



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jln. Imam Bonjol Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon (0756) 21508 – 21608

Laman : <https://diskerpus.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : dinasarsip@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR
000.4.6.3/26/Dispupip/2025

TENTANG

PENUNJUKKAN NARASUMBER, DEWAN JURI, MODERATOR
DAN MC KEGIATAN LOMBA VIDEO KONTEN LITERASI
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA BANTUAN
PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH
PERPUSTAKAAN NASIONAL RI TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan ruang kreativitas bagi Masyarakat, menghimpun dan menyebarluaskan konten positif yang bermanfaat serta memberikan apresiasi kepada pembuat konten yang telah menyebarluaskan informasi tentang perpustakaan, pengembangan budaya baca dan literasi, perlu dilaksanakan lomba video konten literasi bagi pustakawan dan/pengelola perpustakaan, pegiat literasi, pelajar, mahasiswa dan Masyarakat umum se – Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud pada huruf a di atas perlu ditunjuk narasumber, dewan juri, moderator dan MC pada kegiatan lomba video konten literasi dan menetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan selaku kuasa pengguna anggaran dana alokasi khusus nonfisik dana bantuan pengembangan program perpustakaan daerah anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
3. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik

Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis pelaksanaan dana alokasi khusus nonfisik dana bantuan pengembangan program perpustakaan daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal 31 Desember 2024;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal 31 Desember 2024;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk narasumber, dewan juri, moderator dan MC kegiatan lomba video konten literasi tahun 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : 1. Narasumber sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan materi pembekalan tentang cara penyusunan skrip video, teknik videografi, dan editing/penyuntingan.
- b. Memberikan informasi dalam bentuk materi kepada peserta bimbingan teknis lomba video konten literasi.
- c. Melakukan diskusi dengan peserta
- d. Memberikan evaluasi terhadap materi yang disampaikan

2. Dewan juri sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan penilaian terhadap video peserta lomba dengan mempertimbangkan beberapa aspek yaitu : memenuhi ketentuan umum, materi, skrip dan alur serta kualitas video dan audio.
- b. Menetapkan pemenang lomba video konten literasi dengan kategori juara 1,2 dan 3 serta 7 video terbaik

3. Moderator sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengarahkan narasumber dan peserta bimbingan teknis video konten literasi tahun 2025.
- b. Mengarahkan kegiatan dan tanya jawab bimbingan teknis video konten literasi tahun

2025.

c. Memberikan Kesimpulan terhadap isi materi bimbingan teknis video konten literasi tahun 2025.

4. MC/Pembawa acara sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas : memandu jalannya acara bimbingan teknis video konten literasi tahun 2025.

- KETIGA : 1. Kepada Narasumber sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium :
- a. Narasumber provinsi dengan besaran Orang/Jam Rp. 850.000,-
 - b. Narasumber Kabupaten dengan besaran Orang/Jam Rp. 600.000,-
2. Kepada dewan juri sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium :
- a. Juri provinsi dengan besaran Orang/kegiatan Rp. 1.500.000,-
 - b. Juri Kabupaten dengan besaran Orang/Jam Rp. 500.000,-
3. Kepada moderator sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium Rp. 350.000 orang/kegiatan.
4. Kepada MC sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium Rp. 200.000 orang/kegiatan.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya narasumber, dewan juri, moderator dan MC kegiatan lomba video konten literasi tahun 2025 bertanggung jawab kepada kepala dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 kegiatan Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Kode Rekening 2.23.02.2.01.0019
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada Tanggal : 12 Juni 2025

Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan



RADININ, S.Pd.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680911 199903 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 000.4.6.3/26/Dispupip/2025
Tanggal : 12 Juni 2025
Tentang : Penunjukkan narasumber, dewan juri, moderator dan MC
kegiatan lomba video konten literasi

1. Nama narasumber dan dewan juri lomba video konten literasi tahun 2025

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Arif Purnama Putra, S.Pd	Penulis dan Penulis skrip/ <i>script writer</i>	Narasumber dan Juri
2.	Runi Ihsani, S.Sn	Pembuat konten	Narasumber dan Juri
3.	Yuka Faika Putra, S.Ant	Fotografer	Narasumber dan Juri

2. Nama moderator

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Rika Julianti, S.Hum	Pustakawan	Moderator

3. Nama MC/Pembawa acara

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Rido Herbiansa, S.Pdi	Guru	MC

Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan



RADININ, S.Pd.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680911 199903 1 002